



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Dwida Santoso Bin Mugiyanto
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Hegarmanah No. 263 RT. 006 RW. 007, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat atau Jl. Corongan No. 02c Demangan RT. 01 RW. 20, Maguwoharjo, Depok, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Isna Azi Bin Karyadi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangjati Rt. 002/002, Kel. Jatimalang, Kac. Klirong, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah Domisi Jln. Corongan No.02c, Demangan Rt.01 Rw. 20, Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI BIN KARYADI telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI BIN KARYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat)bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam nopol. AB 2822 ZJ AN. Januar Sutati;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 ZJ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 ZJ warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB 2822 JZ

Dikembalikan kepada JANUAR SUTATI

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam

Dikembalikan kepada DWIDA SANTOSO

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya, atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap Tuntutan Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan Terdakwa II. ISNA AZI Bin KARYADI secara bersama-sama pada hari Kamis

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di pinggir Jalan raya Samas Dsn. Tangkilan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama dengan Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi Isna Azi pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam, dengan nomor Polisi D- 2641 SBT dengan tujuan mencari sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil di wilayah Bantul yang ditinggalkan oleh pemiliknya dengan kunci kotak sepeda motor masih tertancap/ tidak dilepas supaya dengan mudah para terdakwa untuk menghidupkan mesinnya. Sesampai di jalan Raya Samas Dsn. Tangkilan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB 2811 ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 milik saksi Januar Sutati yang diparkir di halaman toko pakaian/rumah saksi Januar Sutati dengan kunci kontak belum dilepas selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi Isna Azi untuk tetap menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto barjalan kaki masuk ke halaman rumah untuk mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan langsung menghadapkan sepeda motor ke arah selatan dan menuntunnya untuk menjauh dari pintu toko pakaian kemudian Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto menghidupkan mesinnya dan mengendarai ke arah Yogyakarta dan membawa pulang kerumah Terdakwa 2. Isna Azi Bin Karyadi Isna Azi di Jln. Corongan No.02c, Dsn. Demangan Rt.01/20, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ketika Para Terdakwa bermaksud pulang dari Gunungkidul menuju Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy telah ditangkap dan diamankan Petugas Polres Gunungkidul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB- 2811 ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 adalah milik saksi Januar Sutati dan bukan milik Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto bersama dengan Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi Isna Azi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB- 2811 ZI milik Saksi Januar Sutati tersebut tanpa seizin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Januar Sutati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi Dakwaan dan menyatakan tidak keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI JANUAR SUTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa izin atas sepeda motor milik SAKSI terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa SAKSI memarkirkan sepeda motornya tersebut di halaman rumah dengan kunci kontak yang tidak terlepas;
 - Bahwa sepeda motor milik SAKSI bermerk Honda tipe Scoopy tahun 2019;
 - Bahwa SAKSI membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi baru;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi seharga Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik SAKSI tersebut memiliki ciri khusus, yaitu ada bekas congkolan kecil di bagian velg dan di bagian depan body sepeda motor ada goresan;
 - Bahwa sepeda motor milik SAKSI tersebut memiliki harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) jika dijual pada saat ini;
 - Bahwa halaman depan rumah SAKSI tidak memiliki pagar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bagasi motor SAKSI terdapat tas belanja dan payung warna pink;
- Bahwa sepeda motor SAKSI bernomor polisi AB2811ZJ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil sepeda motor SAKSI;
- Bahwa STNK, BPKP, dan kunci sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik SAKSI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa izin atas sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah SAKSI JANUAR SUTATI;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui bagaimana cara PARA TERDAKWA mengambil sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA I mengambil sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa TERDAKWA I mengambil sepeda motor tersebut di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepeda motor yang TERDAKWA I ambil bernomor polisi AB-2811-ZJ;
- Bahwa pada saat TERDAKWA I mengambil tanpa izin, kunci kontak masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saat TERDAKWA I dan TERDAKWA II IZNA AZI berboncengan menggunakan sepeda motor melewati rumah di Dusun Tangkilan, RT 003,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, TERDAKWA I melihat sebuah sepeda motor merk Honda tipe Scoopy yang terparkir di halaman rumah yang dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian TERDAKWA I membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai;

- Bahwa TERDAKWA I sudah beberapa kali melakukan aksi yang sama dengan obyek yang sama yaitu sepeda motor;
- Bahwa TERDAKWA I mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin bersama dengan TERDAKWA II IZNA AZI, dengan maksud akan dimiliki, kemudian dijual, dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan TERDAKWA II IZNA AZI;
- Bahwa TERDAKWA I belum sempat menjual sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II IZNA AZI Bin KARYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA II mengambil sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa TERDAKWA II mengambil sepeda motor tersebut di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saat TERDAKWA II dan TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO melewati sebuah rumah di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, TERDAKWA II melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda tipe Scoopy yang diparkirkan di halaman rumah, kemudian TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO menghampiri sepeda motor tersebut, dan membawanya dengan cara mengendarainya dan TERDAKWA II mengikutinya dari belakang;
- Bahwa dalam setiap melakukan aksi pengambilan sepeda motor tanpa izin, TERDAKWA II selalu bertugas mengikuti TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO setelah berhasil membawa sepeda motor yang telah dijadikan target, dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa TERDAKWA II tidak pernah berperan mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk HONDA SCOOPY, warna hitam, tahun 2019, dengan No.Pol AB-2811-ZJ, No Rangka MH1JM3129KK348083, No Mesin JM31E2344043 atas nama JANUAR SUTATI, alamat Tangkilan, RT 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA SCOOPY, warna hitam, tahun 2019, dengan No.Pol AB-2811-ZJ, No Rangka MH1JM3129KK348083, No Mesin JM31E2344043 atas nama JANUAR SUTATI, alamat Tangkilan, RT 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
3. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SCOOPY, warna hitam, dengan No.Pol AB-2811-ZJ, Nomor Rangka MH1JM-3129KK348083, No Mesin JM31E2344043;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA SCOOPY, warna hitam, dengan No.Pol AB-2811-ZJ, Nomor Rangka MH1JM-3129KK348083, No Mesin JM31E2344043;
5. 1 (satu) unit spm HONDA VARIO, warna hitam, No Rangka MH1JM4115KK402444 dan No Mesin JM41E1402540 (disita dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI BIN KARYADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam melewati sebuah rumah di Dusun Tangkilan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, TERDAKWA I melihat sebuah sepeda motor merk Honda tipe Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-2811-ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 milik Saksi Januar Sutati yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian TERDAKWA I mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontaknya dan membawanya pulang sedangkan TERDAKWA II mengawasi sekeliling lalu mengikuti TERDAKWA I dari belakang;
- Bahwa berdasarkan STNK dan BPKB yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi AB-2811-ZJ tersebut adalah milik SAKSI JANUAR SUTATI;

- Bahwa sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI tersebut memiliki ciri khusus, yaitu ada bekas congkelan kecil di bagian velg dan di bagian depan body sepeda motor ada goresan;
- Bahwa rencana PARA TERDAKWA mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dimiliki, kemudian dijual, dan uang hasil penjualan akan dibagi;
- Bahwa PARA TERDAKWA belum sempat menjual sepeda motor milik SAKSI JANUAR SUTATI tersebut tetapi sudah keburu ditangkap polisi;
- Bahwa akibat perbuatan PARA TERDAKWA tersebut saksi Januaar Sutati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa I. DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan Terdakwa II. ISNA AZI BIN KARYADI pada awal persidangan sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis Hakim dan dijawab sendiri oleh PARA TERDAKWA dimana identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona, bahwa mereka terdakwa I DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ISNA AZI BIN KARYADI dengan segala identitasnya didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/ benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. DWIDA SANTOSO BIN MUGIYANTO dan terdakwa II. ISNA AZI BIN KARYADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam melewati rumah di Dusun Tangkulan, RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, TERDAKWA I melihat sebuah sepeda motor merk Honda tipe Scoopy Tahun 2019, warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-2811-ZI, Nomor rangka MH1JM-3129KK348083, Nomor Mesin JM31E2344043 milik Saksi Januar Sutati yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan kemudian selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian tanpa pikir panjang dan tanpa izin dari pemiliknya, Terdakwa 1. Dwida Santoso Bin Mugiyanto berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2. Isna Azi Bin Karyadi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa telah mengendarai sepedamotor tersebut sehingga berpindah tempat dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualannya dibagi untuk kedua orang Terdakwa dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seolah-olah adalah miliknya sendiri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan hukum Para Terdakwa dilakukan dengan cara bersama-sama dengan peran masing-masing.

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, dalam menjalankan aksinya, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto bertugas mengambil sepeda motor korban dan Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi bertugas mengantar Terdakwa I, memastikan keadaan sekitar aman dan mengikuti menggunakan sepeda motor sendiri. Selanjutnya menurut keterangan Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto, sepeda motor hasil aksi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang sehingga unsur ketiga ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang terhadap lamanya pemidaan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun (Perkara Nomor 50/Pid.B/2023/PN Btl);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I. Dwida Santoso Bin Mugiyanto telah dijatuhi pidana dengan total selama 9 tahun sedangkan Terdakwa II. Isna Azi Bin Karyadi telah dijatuhi pidana dengan total selama 8 tahun dan 6 bulan;

bahwa dengan memperhatikan fakta hukum atas perbuatan Para Terdakwa, serta memperhatikan ancaman pidana maksimal yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil yang lamanya tidak melebihi lamanya ancaman pidana maksimal terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa
 1. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. AB-2822-ZJ atas nama JANUAR SUTATI;
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ;
 3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-JZ

dalam persidangan seluruhnya terbukti adalah milik SAKSI JANUAR SUTATI, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan pada SAKSI JANUAR SUTATI.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sak yaitu milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada DWIDA SANTOSO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat merugikan bagi saksi korban
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam beberapa perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO dan TERDAKWA II ISNA AZI Bin KARYADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I DWIDA SANTOSO Bin MUGIYANTO** dengan pidana Nihil dan **TERDAKWA II ISNA AZI Bin KARYADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol. AB-2822-ZJ atas nama JANUAR SUTATI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-ZJ warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scopy Nopol. AB-2822-JZ

Dikembalikan pada SAKSI JANUAR SUTATI.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam

Dikembalikan kepada DWIDA SANTOSO.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Kurnia Fitrianingsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Rara Fidelia Rini Tyas Utami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)